



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
R S U D Dr. H. ABDUL MOELOEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
Jl. dr. Rivai No. 6 Telp. 0721 703312 Fax. 702306
Bandar Lampung 35112



Laman : <https://www.rsudam.lampungprov.go.id> Pos-el: humasrsudam23@gmail.com

STANDAR PELAYANAN RUANG PENYAKIT DALAM INFEKSIUS
RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombusmand Republik Indonesia;</p> <p>b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;</p> <p>e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;</p> <p>g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;</p> <p>h. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;</p> <p>i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5025/ MENKES/ PER/ IV/ 2011 tentang Registrasi dan Perizinan Praktik;</p> <p>j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ PER/ VIII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;</p> <p>k. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Penerepan Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medik;</p> <p>l. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/ XII/1999 Tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;</p> <p>m. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;</p> <p>n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07-MENKES-320-2020 tentang Standar Profesi Bidan;</p> <p>o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Biro Krasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;</p> <p>p. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;</p>

		<p>q. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;</p> <p>r. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Pasien masuk ruang rawat inap Penyakit Dalam Infeksius melalui IGD/Poliklinik dengan kasus Pernapasan(Respirasi)</p> <p>b. Kelengkapan persyaratan administrasi:</p> <p>a) Pasien peserta BPJS</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rujukan Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, surat rujukan dari Faskes, untuk penerbitan SJP dan SEP ✓ Bukan berasal dari rujukan Dibutuhkan kartu BPJS, KTP/KK, surat rujukan internal, untuk penerbitan SJP dan SEP <p>b) Pasien peserta Jamkesda</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rujukan Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar lampung, surat rujukan dari Faskes, surat keterangan dirawat di Paru untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP ✓ Bukan berasal dari rujukan Dibutuhkan kartu KTP dan KK Bandar lampung surat keterangan lahir, surat rujukan internal, surat keterangan dirawat di Paru untuk mendapatkan klaim bayar dari Dinas Kesehatan Kota guna penerbitan SJP <p>c) Pasien dengan jaminan Dinas Sosial Dibutuhkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), surat keterangan dari Dinas Sosial, KTP dan KK, diajukan ke Direktur Keuangan terkait pembiayaan</p> <p>d) Pasien dengan pembiayaan umum : Kartu Identitas (KTP) dan menandatangani pernyataan rawat inap yang menyatakan sebagai pasien umum</p>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>a. Menerima surat pengantar dirawat dari IGD/ poliklinik/ yang dibawa oleh petugas /keluarga pasien,</p> <p>b. Memeriksa general consent dari admisi IGD tentang jenis jaminan bayar,</p> <p>c. Melakukan wawancara untuk menentukan jaminan perawatan,</p> <p>d. Memperhatikan kelas jaminan seperti BPJS, Jaminan Perusahaan, Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin dll,</p>

		<ul style="list-style-type: none"> e. Menjelaskan tarif ruangan kepada pasien dan keluarganya yang memerlukan, f. Pasien rujukan Puskesmas, Rumah Sakit Tipe C atau B, dilakukan pemeriksaan penunjang dan tindakan di ruang IGD atau poliklinik paru. Setelah mendapat advis dari DPJP, pasien di transfer ke ruang perawatan paru dan masuk ruang perawatan tergantung kasusnya, infeksi atau non infeksi, g. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan h. Penyelesaian Administrasi/pembayaran di kasir (khusus pasien umum) dan pasien asuransi (BPJS/Kesda/Dinas Sosial) cukup di bagian administrasi ruang penyakit dalam infeksius, i. Pasien Keluar Rumah Sakit (meninggal/pulang/dirujuk)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Disesuaikan dengan kondisi pasien
5.	Biaya/Tarif	<p>Mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PP Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional b. PP Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga PP Nomor 12 tahun 2013 c. PMK Nomor 56 tahun 2016 tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional d. PMK Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Tarif Jaminan Kesehatan Nasional e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan kelas III pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung f. Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, Kelas II, Kelas Khusus, Kelas I, Kelas Utama (VIP, VVIP A dan VVIP B) pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan rawat inap Penyakit Dalam Infeksius
7.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Website : rsudam.lampungprov.go.id b. Email humasrsudam23@gmail.com c. Telepon : (0721)703312 d. SMS/WA : 0821 8182 4557 e. Pengaduan Langsung : Unit Layanan Terpadu Gedung Admission f. Kotak Saran : setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi Lampung.
8.	Sarana Dan Prasarana, dan / atau Fasilitas	<p>Sarana dan Prasarana/Fasilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang Perawatan Penyakit Dalam Infeksius: Klas II, dan III b. Ruang Tindakan Fungsi c. Ruang Obat d. Mushola e. Ruang Administrasi f. Ruang <i>Nurse Station</i>

		g. Gudang Alat Kesehatan dan Medis Penunjang a) <i>Bed Side Monitor</i> b) <i>Syringe Pump</i> c) <i>Nebulizer</i> d) <i>Suction Mobile</i> e) <i>Infus Pump</i> f) <i>HFNC (High Flow Nasal Canul)</i> h. Ruang tunggu : kursi, tempat sampah dan WC i. Dokumen Rekam Medik (Rawat Inap)/E-MR
9.	Kompetensi Pelaksana	a. Dokter jaga/spesialis konsultan Penyakit Dalam, Onkologi dan Infeksi yang memiliki STR, SIP dan memiliki sertifikat sesuai kompetensinya masing-masing b. Perawat dengan sertifikasi HIV, PPI c. Perawat/Bidan dengan sertifikasi BTCLS d. Ahli Gizi/ Petugas Radiologi/ Petugas Laborat/ Petugas administrasi e. Tenaga Pekarya Rumah Tangga
10.	Pengawasan Internal	a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI) b. Dewan Pengawas c. Direktur d. Atasan Langsung
11.	Jumlah Pelaksana	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 2 orang di ruang Penyakit Dalam Infeksius b. Perawat: 16 orang c. Tenaga Pekarya Rumah Tangga 3 orang d. Petugas administrasi: 1 orang e. Ahli Gizi/ Petugas Radiologi/ Petugas Laborat tersedia sesuai kebutuhan dan berada pada unit nya masing-masing
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan mutu dan keselamatan pasien yang mengacu pada Visi Misi RSUD dr. H. Abdul Moeloek Propinsi Lampung
13.	Jaminan Keamanan, Dan Keselamatan Pelayanan	a. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) b. Tersedia penjaga keamanan (satpam) c. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga d. darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. E- Kinerja / SKP b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal c. Monev / supervisi harian d. Audit Klinis Tuberkulosis e. Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

Direktur,



dr. IUKMAN PURA, Sp.PD., K-GH., MHSM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19661129 199803 1 002